



UJIAN TPA RSUD CIBABAT CIMAHI

TATA TERTIB

1. Peserta ujian adalah penduduk warga negara Indonesia yang namanya terdapat dalam daftar hadir.
2. Peserta ujian menggunakan pakaian yang rapi, sopan, menutup aurat dan memakai sepatu.
3. Peserta ujian wajib membawa dan menunjukkan kartu identitas (berupa KTP, SIM, atau KK jika dibutuhkan) kepada pengawas ruangan ujian saat ujian berlangsung.
4. Peserta ujian masuk ke ruang ujian hanya membawa kartu ujian (tidak perlu membawa alat elektronik atau barang lain, barang lain di letakkan di depan kelas).
5. Peserta ujian hadir di lokasi ujian minimal 30 menit dari waktu ujian dimulai (sesuai dengan jadwal ujian) dan diharapkan dapat mengikuti penjelasan di ruang tunggu. Setelah selesai penjelasan. Dalam ruang tunggu peserta dapat mengikuti penjelasan dan diperkenankan untuk menanyakan tata cara operasional ujian.
6. Apabila terdapat peserta ujian yang datang saat proses ujian sudah dimulai, maka diperkenankan masuk atas seizin pengawas.
7. Peserta masuk ke ruang ujian setelah diperbolehkan masuk oleh panitia/pengawas dan wajib melalui pemanggilan dan proses verifikasi oleh pengawas/petugas di ruangan ujian.
8. Peserta ujian yang hendak ke toilet saat proses pengerjaan ujian, wajib lapor ke Pengawas ruang ujian. Pengawas ruang ujian wajib mengawasi peserta ujian bersangkutan sampai kembali ke ruang ujian. Tidak diperbolehkan ada 2 peserta yang ijin ke toilet secara bersamaan.
9. Peserta ujian wajib menjaga kerahasiaan informasi username dan password yang tersedia di ruang ujian masing-masing.
10. Selama proses ujian berlangsung, peserta ujian TIDAK diperbolehkan membuka selain halaman TPA.
11. Peserta ujian DILARANG membawa serta menggunakan gawai (handphone dan tablet), kamera, earphone, voice recorder, jam tangan, flashdisk, atau bentuk alat elektronik yang lain di dalam ruang ujian. Barang-barang pribadi harus diletakkan atau ditiptkan pada tempat yang telah disediakan.
12. Peserta ujian DILARANG berbicara atau berkomunikasi dalam bentuk apapun dengan peserta ujian lain, atau dengan orang lain di luar lokasi ujian selama proses ujian berlangsung.
13. Peserta ujian harus bekerja secara mandiri dan tidak diperkenankan mendapat bantuan pengerjaan dengan cara apapun seperti:
 - Bekerjasama dengan peserta ujian lain, joki, atau siapapun dalam pengerjaan soal ujian.
 - Menggunakan fasilitas buku, e-book, atau perangkat apapun dalam pengerjaan soal ujian.
14. Peserta ujian dilarang keras:
 - Mendokumentasikan soal dalam bentuk screen capture / print screen, mengunduh, menyalin, dan lain-lain
 - Melakukan kecurangan selain yang telah disebutkan terkait dengan keamanan soal ujian.
15. Apabila ada kesulitan dan atau terjadi kesalahan teknis dalam proses ujian, peserta ujian hanya diperkenankan bertanya pada Pengawas ruang ujian.
16. Peserta ujian wajib menjaga ketenangan, ketertiban, serta protokol kesehatan selama proses ujian berlangsung.
17. Peserta ujian TIDAK diperkenankan meninggalkan lokasi ujian selama ujian berlangsung dengan alasan apapun.
18. Peserta yang melanggar Tata Tertib ujian TPA harus bersedia menerima sanksi.